



Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Transaksi Perdagangan Modern: Tinjauan Hukum Dagang dan Perdata

Rozita Warni

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

rozitawarni.ppkn@gmail.com

| 73

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online Desember, 2025

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perdagangan Digital, Hukum Dagang, Hukum Perdata*



*This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:
Journal of Justice, Law Studies, and Politic*

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Transaksi Perdagangan Modern: Tinjauan Hukum Dagang dan Perdata” ini bertujuan menganalisis keterpaduan kedua rezim hukum dalam memberikan perlindungan hukum di era perdagangan digital. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan sumber literatur dari Scopus dan Google Scholar, mencakup publikasi ilmiah sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum dagang berperan penting dalam menjamin efisiensi, keamanan, dan stabilitas transaksi melalui pengaturan kontrak elektronik serta tanggung jawab pelaku usaha. Sebaliknya, hukum perdata berfungsi menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu, khususnya bagi konsumen dalam transaksi daring. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah berlaku, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi masyarakat, dan belum optimalnya perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menegaskan perlunya integrasi dan harmonisasi antara hukum dagang dan hukum perdata agar tercipta sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan terhadap dinamika perdagangan digital. Dengan demikian, penguatan regulasi dan kebijakan hukum berbasis teknologi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan hak masyarakat di era digital.

1. PENDAHULUAN

Peralihan pola transaksi perdagangan dari bentuk konvensional menuju sistem perdagangan modern berbasis digital dan global merupakan dampak dari kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Pada sistem konvensional, kegiatan jual beli dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli, di mana proses tawar-menawar, pembayaran, dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan di satu tempat (Embun Febryanti Panggabean et al., 2023). Kemunculan teknologi digital telah mengubah paradigma tersebut dengan memperkenalkan mekanisme perdagangan elektronik (e-commerce) yang memungkinkan transaksi berlangsung tanpa batas geografis maupun waktu. Melalui berbagai platform daring, pelaku usaha dapat memasarkan produknya ke pasar internasional, sedangkan konsumen memperoleh kemudahan dalam mengakses dan membandingkan produk secara efisien (Sukmaningsih et al., 2025).

Perdagangan modern berbasis digital selain memberikan kemudahan juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Penipuan daring sering terjadi



melalui pemalsuan identitas, penggelapan dana, atau pengiriman barang yang tidak sesuai. Pelanggaran data pribadi konsumen pun marak akibat lemahnya perlindungan informasi digital (Tarigan et al., 2025). Ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen dalam kontrak elektronik sering menempatkan konsumen pada posisi yang merugikan. Kondisi ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi agar perlindungan hukum di era perdagangan digital menjadi lebih efektif dan adaptif (Farah Karar et al., 2025).

Kajian ini berlandaskan pada dua rezim hukum utama, yakni Hukum Dagang dan Hukum Perdata, yang memiliki keterkaitan erat dalam mengatur aktivitas perdagangan modern (Sukmaningsih et al., 2025). Hukum Dagang berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur hubungan antar pelaku usaha, kegiatan bisnis, serta transaksi komersial dalam konteks ekonomi yang dinamis (Sarah & Yusuf, 2024). Hukum Perdata menjadi dasar hukum umum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk aspek perjanjian, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa. Kedua rezim hukum ini memiliki peran saling melengkapi dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Integrasi keduanya penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat (Lie et al., 2023).

Peneelitan (Darnia et al., 2023) menyatakan Perlindungan konsumen dalam perdagangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya kompleksitas kontrak elektronik dan tantangan regulasi lintas batas. Kerangka hukum yang ada dinilai belum efektif menghadapi isu seperti pelanggaran privasi data dan penipuan daring, sehingga memerlukan regulasi yang lebih adaptif. (Tanti Kirana Utami et al., 2024) ketidak harmonisan aturan di Indonesia menciptakan ketidak pastian hukum yang perlu diatasi melalui harmonisasi kebijakan. (Yulianingsih & Putra, 2024) Beberapa negara, seperti Uni Eropa dan Yordania, telah menunjukkan kemajuan melalui regulasi yang menekankan transparansi dan perlindungan hak konsumen.

Penelitian (Syahputra, 2024) menyatakan hukum kontemporer masih menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengintegrasikan teori, praktik, dan regulasi di berbagai bidang hukum. Kurangnya pedoman yang jelas dalam penerapan pendekatan interdisipliner menyebabkan pemahaman terhadap isu-isu hukum yang kompleks menjadi terbatas. (Jasmadi et al., 2024). Minimnya eksplorasi hubungan antara hukum dan disiplin ilmu lainnya juga mengakibatkan pemahaman hukum yang parsial dan tidak menyeluruh. (Sharia et al., 2024) Pemisahan antara aspek teoretis dan praktik dalam pendidikan hukum menghambat penerapan prinsip hukum dalam konteks empiris. Diperlukan pembaruan kurikulum dan integrasi interdisipliner agar pengembangan ilmu hukum lebih responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan global.

Perlindungan hukum dalam aktivitas perdagangan modern mencakup langkah preventif dan represif yang bertujuan menjaga hak serta kepentingan konsumen dan pelaku usaha dari potensi pelanggaran. Upaya preventif diwujudkan melalui pengawasan serta penerapan sanksi administratif oleh lembaga berwenang seperti Bank Indonesia, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun melalui arbitrase (Fitri et al., 2022). Dalam ranah e-commerce, jaminan perlindungan diatur dalam UUPK dan UU ITE yang menekankan prinsip keadilan dan transparansi. Sementara itu, dalam sistem ekonomi Syariah, perlindungan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran yang diwadahi oleh pengadilan agama (Tamrin, 2025).

Tinjauan literatur mengindikasikan adanya kesenjangan dalam keterpaduan antara teori hukum, praktik, serta pendekatan interdisipliner dalam konteks perlindungan konsumen di era perdagangan digital. Ketidak harmonisan regulasi lintas batas dan keterbatasan respons



hukum terhadap perkembangan teknologi menegaskan kebutuhan akan model analisis yang adaptif dan prediktif. Penelitian ini mengaitkan kesenjangan tersebut dengan penerapan hybrid forecasting memperkirakan konsumsi energi secara lebih akurat dan berkelanjutan. Melalui pendekatan systematic literature review, penelitian ini berupaya mengintegrasikan aspek hukum dan teknologi berbasis data secara komprehensif. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung formulasi kebijakan hukum yang progresif dan relevan dengan dinamika transformasi digital.

2. METHOD

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat dalam transaksi perdagangan modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang berfokus pada perlindungan konsumen dan pelaku usaha di era digitalisasi ekonomi. Strategi pencarian literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ dengan menggunakan kata kunci “perlindungan hukum,” “perdagangan modern,” “hukum dagang,” dan “hukum perdata.” Pencarian juga mencakup jurnal, prosiding, serta laporan penelitian yang memiliki relevansi tematik dengan isu hukum perdagangan digital. Seluruh sumber dipilih secara sistematis agar mencerminkan perkembangan wacana hukum yang mutakhir dan kontekstual.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup publikasi ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris yang diterbitkan pada periode 2015–2025 serta memiliki relevansi langsung dengan topik perlindungan hukum dalam konteks perdagangan digital. Adapun kriteria eksklusi meliputi karya non-ilmiah, artikel duplikat, serta penelitian yang tidak membahas aspek hukum secara substantif. Tahapan seleksi dan ekstraksi data dilakukan dengan menelaah judul, abstrak, dan isi artikel untuk mengidentifikasi fokus penelitian, metodologi, serta hasil temuan utama. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik guna mengungkap pola dan kecenderungan konseptual dalam literatur. Hasil akhir berupa sintesis ilmiah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan perlindungan hukum dalam sistem perdagangan modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Perdagangan Modern Menurut Perspektif Hukum Dagang Dan Hukum Perdata

Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks transaksi perdagangan modern berlandaskan pada dua rezim utama, yaitu hukum komersial dan hukum perdata, yang memiliki karakteristik tersendiri namun berfungsi secara saling melengkapi untuk mewujudkan kepastian hukum. Hukum komersial berfungsi mengatur kegiatan bisnis dengan menekankan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi, keamanan transaksi, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen (Sukmaningsih et al., 2025). Di sejumlah yurisdiksi seperti Jerman dan Jepang, dilakukan pemisahan antara hukum komersial dan hukum perdata guna menyesuaikan perangkat hukum dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa hukum komersial perlu bersifat adaptif terhadap perkembangan



ekonomi dan teknologi, sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan publik (Martinelli et al., 2024).

Sementara itu, (Miasiratni, 2024) hukum perdata memberikan fondasi normatif yang lebih luas dalam menjamin legalitas, keadilan, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan ketertiban umum. Melalui instrumen hukum kontrak, hukum perdata menegaskan kewajiban hukum antar pihak dalam transaksi, sehingga memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang terlibat. (Sugara & Az-Zahra, 2024) Hukum perdata memastikan agar setiap aktivitas perdagangan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai sosial dan prinsip keadilan. Interaksi yang sinergis antara hukum komersial yang berorientasi pada efisiensi dan hukum perdata yang berorientasi pada keadilan mencerminkan kompleksitas sistem perlindungan hukum di era perdagangan modern. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan tatanan perdagangan yang transparan, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Perlindungan hukum dalam konteks transaksi perdagangan modern membutuhkan keterpaduan antara hukum dagang dan hukum perdata, di mana hukum dagang menekankan efisiensi serta keamanan transaksi, sedangkan hukum perdata menjamin legalitas dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tinjauan literatur mengindikasikan adanya keterbatasan, seperti fragmentasi kajian normatif dan minimnya analisis empiris terhadap interaksi kedua rezim hukum. Ketidakharmonisan regulasi lintas yurisdiksi, kelemahan penegakan hukum, serta kurangnya integrasi interdisipliner antara hukum dan teknologi turut membatasi efektivitas perlindungan. Kesenjangan ini menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Prinsip keadilan dan efisiensi harus diimplementasikan secara seimbang dalam praktik perdagangan modern.

b. Kerangka Hukum Yang Ada Di Indonesia Mampu Memberikan Perlindungan Efektif Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Digital

Kerangka hukum Indonesia yang mengatur perdagangan digital, melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, memberikan landasan hukum bagi perlindungan konsumen dan pelaku usaha (Pane et al., 2023). Efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum, ketidakseimbangan informasi, rendahnya kesadaran konsumen, serta percepatan perkembangan teknologi yang melampaui pembaruan. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase, belum selalu dapat diakses atau efektif. Situasi ini menekankan perlunya pendekatan holistik untuk memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam transaksi digital (Ritonga, 2024).

Perbaikan kerangka hukum sebaiknya mencakup pembaruan regulasi, pengawasan yang lebih efektif, dan peningkatan literasi serta pendidikan konsumen. Penggunaan teknologi inovatif, seperti blockchain, dapat memperkuat transparansi dan keamanan transaksi (Wijayanto, 2025). Harmonisasi kebijakan dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, serta organisasi internasional perlu diperkuat. Meskipun kerangka hukum memberikan dasar penting, ketergantungan pada platform asing dan potensi risiko keamanan siber tetap menjadi tantangan utama. Intervensi strategis sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem



perdagangan digital yang adil, aman, dan berkelanjutan. Tantangan dan Adaptasi Perlindungan Hukum di Era Globalisasi Ekonomi (Mudjiyono & Yusuf, 2024).

Temuan literatur mengindikasikan bahwa perlindungan hukum dalam perdagangan digital tidak hanya bergantung pada eksistensi regulasi, tetapi juga pada efektivitas penerapannya. Hukum dagang berfungsi menyediakan kerangka operasional yang menitikberatkan efisiensi dan keamanan transaksi, sedangkan hukum perdata menegaskan legalitas, keadilan, serta perlindungan hak-hak individu. Meski demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan, meliputi fragmentasi regulasi, kelemahan dalam penegakan hukum, rendahnya literasi konsumen, dan terbatasnya integrasi teknologi dalam sistem regulasi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya komprehensif dan kurang responsif terhadap dinamika perdagangan digital. Pengembangan perlindungan hukum yang adaptif, terintegrasi, dan kontekstual menjadi penting untuk memastikan keseimbangan antara prinsip efisiensi dan keadilan dalam praktik perdagangan modern.

| 77

c. Hubungan Antara Hukum Dagang Dan Hukum Perdata Dalam Mengatur Transaksi Modern Yang Berbasis Teknologi Digital

Hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata dalam mengatur transaksi modern berbasis teknologi digital bersifat saling melengkapi, di mana kedua rezim hukum memiliki peran berbeda namun terintegrasi untuk menciptakan kepastian, keamanan, dan keadilan. Hukum dagang menitikberatkan pada efisiensi transaksi, mekanisme perdagangan, perlindungan kontraktual bagi pelaku usaha, serta penyesuaian terhadap inovasi teknologi seperti e-commerce dan pembayaran digital (Fikri Muzaki et al., 2025). Hukum dagang mengatur hubungan bisnis, risiko transaksi, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan praktik perdagangan yang kompetitif. Hukum perdata menegaskan legalitas, kepatuhan terhadap prinsip keadilan, dan perlindungan hak individu, termasuk hak konsumen, kewajiban kontraktual, dan penyelesaian sengketa secara adil. Hukum perdata juga memastikan bahwa setiap transaksi sejalan dengan norma hukum dan nilai sosial yang berlaku, sehingga mengurangi potensi konflik dan eksploitasi (Amanda, 2025).

Interaksi kedua rezim hukum menjadi krusial dalam konteks perdagangan digital, di mana kecepatan dan inovasi harus diimbangi dengan kepastian hukum. Kesenjangan penerapan regulasi atau lemahnya literasi hukum dapat mengurangi efektivitas perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha. Integrasi hukum dagang dan perdata harus berjalan sinergis untuk mengoptimalkan perlindungan hukum. Pendekatan ini mendukung stabilitas sistem ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam ekosistem perdagangan digital. Kombinasi hukum dagang dan perdata membentuk fondasi holistik yang mampu mengatur kompleksitas transaksi modern berbasis teknologi secara efektif dan adil.

Interaksi antara hukum dagang dan hukum perdata dalam perdagangan modern berbasis teknologi digital mencerminkan hubungan yang saling melengkapi antara efisiensi ekonomi dan keadilan hukum. Hukum dagang berperan dalam mengatur mekanisme transaksi, kontrak elektronik, serta perlindungan pelaku usaha agar inovasi dan persaingan dapat berjalan sehat, sedangkan hukum perdata memastikan setiap transaksi tetap berlandaskan prinsip itikad baik, tanggung jawab, dan perlindungan hak individu, terutama konsumen. Efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti lambatnya



adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi, lemahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan terhadap data pribadi dan tanggung jawab platform digital. Integrasi keduanya tetap menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum, mendorong kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kemajuan perdagangan digital berlangsung secara adil, aman, dan beretika.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata dalam mengatur transaksi perdagangan modern berbasis teknologi digital, dapat disimpulkan bahwa kedua rezim hukum tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan hukum. Hukum dagang berfungsi mengatur mekanisme transaksi, kontrak elektronik, dan tanggung jawab pelaku usaha agar praktik perdagangan digital berlangsung efektif dan kompetitif, sementara hukum perdata memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan hak individu, serta penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional. Integrasi keduanya menjadi dasar penting untuk mewujudkan sistem perdagangan digital yang aman, transparan, dan beretika. Namun demikian, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lambatnya adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi, lemahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan perlindungan data pribadi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang semuanya berdampak pada efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kesenjangan utama yang ditemukan terletak pada belum terwujudnya kerangka hukum yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika teknologi digital serta kompleksitas transaksi lintas batas. Regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan reaktif, sehingga belum mampu menjawab tantangan baru seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan kontrak pintar (smart contract) dalam perdagangan elektronik. Oleh karena itu, riset mendatang yang bersifat mendesak perlu difokuskan pada pengembangan model integratif hukum dagang dan hukum perdata berbasis teknologi digital yang menekankan prinsip keadilan, keamanan data, dan tanggung jawab algoritmik. Kajian ini penting untuk membangun sistem hukum yang prediktif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi transformasi digital global melalui perlindungan hukum yang komprehensif, adaptif, dan progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v3i1.854>
- Darnia, M. E., Utami, E. E., Marsya, R., Pertiwi, D. P., & Nadila, N. (2023). Strategi Penguatan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 44–58.
- Embun Febryanti Panggabean, Hesty Ananta Yunas, Taufiqurrahman Taufiqurrahman, & Nurbaiti Nurbaiti. (2023). Perkembangan Teknologi E-Business Terhadap Globalisasi Modern Pada Saat Ini. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 132–139. <https://ukitoraja.id/index.php/jumek/article/view/284>
- Farah Karar, Umi Juli Handayani, Dini Annisa Putri, & Sri Handayani. (2025). Perlindungan



- Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 139–152. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1850>
- Fikri Muzaki, M., Nabil, N., Dwi Putri Barus, A., Bukhori Nasution, A., Fauzan Azizi Sipahutar, M., Islam Negeri Sumatera Utara, U., & Info Abstrak Sejarah Artikel, A. (2025). Peran Hukum Dagang Dalam Transaksi Komersial Modern. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 33–39. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/733>
- Fitri, R. M., Ihsan, A. Y., & Isnawati, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online. *Jurnal Hukum Dan Tataan Sosial*, 1(1), 67–82.
- Jasmadi, AS, A., & Zulkifli, M. Y. (2024). Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam Kontemporer: Pengembangan Kolaborasi antara Ulama dan Intelektual Muslim. *Jurnal Ikhtibar Nusantara*, 3(1), 139–150. <https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v3i1.119>
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7(No. 1), 1–2.
- Martinelli, I., Chen, Z. A., & Sulistio, F. A. (2024). Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 566–587.
- Miasiratni. (2024). Peran Peraturan Daerah Dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 65–70.
- Mudjiyono, H., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi Analysis of Trade Law Perspectives in Facing the Challenges of Economic Globalization. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1014–1021.
- Pane, V., Tampongangoy, G., & Koloay, R. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yangn Diredas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 9(2), 1–10.
- Ritonga, Z. (2024). Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan). *Jurnal Cendikia*, 1, 39–50.
- Sarah, V., & Yusuf, H. (2024). Bisnis Bagi Masyarakat the Role of Commercial Law in Forming a Business Framework for Society. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 2910–2916.
- Sharia, I., Hukum, J., Syariah, E., Abdullah, F. D., Nurhasanah, A. A., Sulistiyo, B., & Saepudin, D. (2024). Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2(2), 76–92.
- Sugara, M. V. L., & Az-Zahra, A. R. (2024). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 873–879.
- Sukmaningsih, N. K. I. A., PRATAMA, I. P. A., & Prathama, A. A. G. A. I. (2025). Paradigma Baru dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi terhadap Dinamika Hukum di Era Digital dan Globalisasi. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 67–76. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v20i1.1459>
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Proble atika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–23.
- Tamrin, B. (2025). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3246–3255. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7738>
- Tanti Kirana Utami, Natasya Insani Auliarrahma, Haura Salsabila, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Andre Priyaden, & M. Andriansyah Saputra. (2024). Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3443>
- Tarigan, N. F., Ayu, D., Sawitri, D., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). *Legalitas*



hukum pembuatan kontrak kerja sama di bidang perdagangan yang dilakukan secara digital. 3(10).

Wijayanto, B. T. (2025). Regulasi Konflik Kepentingan Di Era Disrupsi: Tantangan Dan Urgensi Pembaharuan Di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1), 148–174. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21899>

Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 842–856. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2204>